



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /294/ B. VII / HK / 2004

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL (HAORNAS) KE-XXI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Ke-XXI pada tanggal 9 September 2004 di Provinsi Lampung, maka agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan dengan aman, tertib, lancar, terpadu dan terkoordinasi sesuai yang diharapkan, perlu dilakukan persiapan bersama Dinas / Instansi dan Unit - unit kerja yang terkait ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Olahraga Nasional Ke-XXI Tahun 2004 di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Olahraga Nasional Ke-XXI Provinsi Lampung Tahun 2004 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
Merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Olahraga Nasional Ke - XXI Tahun 2004 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Umum.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2004 dan pada DASK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional Provinsi Lampung Ke-XXI Tahun 2004.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Agustus 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan : Disampaikan kepada Y.Tahun.:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Para Anggota Muspida Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Para Assisten Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan se-Propinsi Lampung.
9. Pimpinan BUMN/BUMD se - Provinsi Lampung.
10. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung.
11. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
12. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Propinsi Lampung.
13. Pimpinan Ormas se-Propinsi Lampung.
14. Masing-masing yang bersangkutan.
15. Himpunan Keputusan.